

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi setiap individu yang beragama Islam sesuai dengan kowenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA terletak di ibu Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Nomor 8 RT.21 RW.002, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA meliputi 5 kecamatan, yakni:

1. Banjarmasin Utara: terdiri dari 10 kelurahan
2. Banjarmasin Barat: terdiri dari 9 kelurahan
3. Banjarmasin Timur: terdiri dari 9 kelurahan
4. Banjarmasin Selatan: terdiri dari 12 kelurahan
5. Banjarmasin Tengah: terdiri dari 12 keluarahan.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Agung.

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin
2. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan
3. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan.¹

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Tabel 4. 1 Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

No.	Nama
1.	Dr. Hj. Norhayati, M.H.
2.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
3.	Drs. H. Junaidi, S.H.
4.	Drs. Ahmad Ziadi
5.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
6.	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

¹<https://www.pa-banjarmasin.go.id/>, diakses pada tanggal 18 November, 2024.

7.	Drs. H. Saifudin, M.H.I.
8.	Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I
9.	Drs. H. Al Fahni, M.H.
10.	Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.
11.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.
12.	H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.
13.	Drs. H. Ilmi
14.	H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.
15.	Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.
16.	Drs. H. Farurrazi, M.H.I. (diperbantukan ke Pengadilan Agama Martapura)
17.	Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I. (diperbantukan ke Pengadilan Agama Martapura)
18.	Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy. (diperbantukan ke Pengadilan Agama Amuntai)
19.	Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. (diperbantukan ke Pengadilan Agama Martapura)
20.	Dra. Hj. Munajat, M.H. (diperbantukan ke Pengadilan Agama Martapura)

21.	Dra. Rabiatul Adawiah (diperbantukan ke Pengadilan Agama Pelaihari)
22.	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.sy. (diperbantukan ke Pengadilan Agama Martapura)

Sumber: Website Pengadilan Agama Banjarmasin

Tabel di atas menunjukkan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin, yakni secara keseluruhan terdapat 22 Hakim dan 7 orang diperbantukan ke Pengadilan Agama lain.

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Daftar Mediator Hakim Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Tahun 2024 Nomor 3174/KPA.W15-A1/SK.KP3.4.5/XI/2024 tanggal 18 November 2024, seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin masuk dalam daftar Mediator Hakim, namun tidak semua Hakim Mediator tersebut bersertifikat.

2. Data Laporan Mediasi Pada Tahun 2021-2023

Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, perkara masuk yang mendominasi adalah perkara perceraian. Jumlah perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2021 tercatat ada 292 kasus cerai talak dan 1.143 kasus cerai gugat, pada tahun 2022 tercatat ada sebanyak 233 kasus cerai talak dan 980 kasus cerai gugat, adapun pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 197 kasus cerai talak dan 809 kasus cerai gugat. Adapun laporan terkait mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA pada 2021-2023 ialah sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah Perkara Perceraian Yang Dimediasi tahun 2021

Bulan	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Perkara yang dimediasi
-------	-------------------------	-----------------	------------------------

Januari	2	8	10
Februari	0	47	47
Maret	2	50	50
April	1	25	26
Mei	0	7	7
Juni	0	45	45
Juli	4	15	19
Agustus	0	22	22
September	3	31	34
Oktober	0	27	27
November	0	34	34
Desember	2	29	31
Jumlah		340	354

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dari jumlah keseluruhan jumlah perkara perceraian yang masuk baik perkara cerai talak maupun cerai gugat, yakni 1.435 perkara hanya ada 354 perkara perceraian yang dapat dilakukan mediasi.

Tabel 4. 3 Jumlah Perkara Perceraian Yang Dimediasi tahun 2022

Bulan	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Perkara yang dimediasi
Januari	1	27	28
Februari	1	33	34

Maret	3	30	33
April	1	25	26
Mei	1	23	24
Juni	3	22	25
Juli	2	22	24
Agustus	2	16	18
September	0	21	21
Oktober	0	22	22
November	1	18	19
Desember	1	27	28
Jumlah		286	302

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, dari jumlah keseluruhan jumlah perkara perceraian yang masuk baik perkara cerai talak maupun cerai gugat, yakni 1.213 perkara hanya ada 302 perkara perceraian yang dapat dilakukan mediasi.

Tabel 4. 4 Jumlah Perkara Perceraian Yang Dimediasi tahun 2023

Bulan	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Perkara yang dimediasi
Januari	2	17	19
Februari	3	11	14
Maret	0	11	11
April	2	12	14

Mei	1	28	29
Juni	3	17	20
Juli	10	13	23
Agustus	7	20	27
September	8	23	31
Oktober	7	16	23
November	5	24	29
Desember	11	19	30
Jumlah		211	270

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dari jumlah keseluruhan jumlah perkara perceraian yang masuk baik perkara cerai talak maupun cerai gugat, yakni 1.006 perkara hanya ada 270 perkara perceraian yang dapat dilakukan mediasi.

Tabel 4. 5 Jumlah Keseluruhan Perkara Perceraian Tahun 2021-2023

TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	TOTAL	PERKARA YANG DAPAT DIMEDIASI
2021	292	1.143	1.435	354
2022	233	980	1.213	302
2023	197	809	1.006	270

Berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa dari sekian banyaknya perkara cerai talak maupun cerai gugat yang masuk di Pengadilan

Agama Banjar masin pada tahun 2021-2023, jumlah perkara yang proses mediasinya dapat dilaksanakan masih terbilang sedikit, masih banyak sekali perkara perceraian yang mediasinya tidak dapat dilaksanakan.

3. Hasil Wawancara

Pada bab ini akan diuraikan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada subjek penelitian ini, yakni terdapat 3 (tiga) orang dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan 2 (dua) orang dari pihak berperkara.

Dalam proses penelitian ini penulis menemukan beberapa hambatan, yakni penulis sulit mendapatkan informan dari pihak berperkara, dikarenakan objek yang diteliti berkaitan dengan perceraian yang cukup sensitive bagi beberapa pihak dan pihak Pengadilan tidak dapat memberikan informasi terkait data pihak berperkara karena hal tersebut harus dirahasiakan. Sulitnya mencari waktu untuk melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak berperkara juga menjadi salah satu hambatan penulis saat proses penelitian ini.

Berikut identitas para informan pada penelitian ini:

a. Informan I (Hakim)

Nama : Drs. H. Junaidi, S.H.

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

b. Informan II (Hakim)

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H.

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

c. Informan III (Hakim)

Nama : Drs. H. Al Fahni, M.H.

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

d. Informan IV (Pihak Berperkara)

Nama : NF

TTL : Banjarmasin, 2 April 1992

Pekerjaan : Honorer

e. Informan V (Pihak Berperkara)

Nama : F

TTL : Banjarmasin, 12 Mei 1986

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Adapun hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan 5 (lima) informan di atas selaku subjek pada penelitian ini, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1) Informan I (Hakim)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beliau menjelaskan bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim wajib melakukan upaya perdamaian dan para pihak wajib menempuh proses mediasi jika kedua belah pihak hadir. Jika salah satu pihak tidak berhadir dan tidak diketahui keberadaannya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, beliau menjelaskan bahwa apabila suatu perkara diperiksa tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang

telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak ada kewajiban lagi untuk mediasi.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Banjarmasin, beliau menerangkan bahwa pada dasarnya semua mediator pasti menginginkan dan mengupayakan perdamaian bagi para pihak, yakni mengupayakan proses mediasi yang dilakukan berhasil agar para pihak mengurungkan niatnya untuk berpisah dan kumpul kembali selayaknya suami istri. Namun, jika para pihak bersikeras untuk tetap bercerai, dalam pelaksanaan mediasi akan disampaikan dan diusahakan oleh mediator agar hubungan antara kedua belah pihak tidak terputus, hal ini dikarenakan beliau berpendapat bahwa setiap perceraian tidak mesti harus memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi jika para pihak telah dikaruniai anak dan hal inilah yang paling ditekankan oleh para mediator dalam proses mediasi jika para pihak tetap bersikeras ingin bercerai. Dalam proses mediasi para mediator sangat menekankan kepada para pihak yang tetap bersikeras ingin bercerai bahwa sejak awal terjadinya perceraian jangan pernah mengeluarkan hal-hal yang negatif, mediator menasehati agar masing-masing pihak tetap berhubungan baik walaupun tidak berhasil kumpul lagi dalam membina rumah tangga.

Mengenai banyaknya perkara perceraian yang tidak melakukan mediasi pada tahun 2021-2023, beliau menerangkan bahwa faktor terjadinya hal tersebut ialah karena ketidakhadiran salah satu pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut sejak sidang pertama maupun pada jadwal mediasi yang telah ditentukan, sehingga tidak adanya proses mediasi atau mediasi tidak dapat dilaksanakan dan

pihak yang seringkali tidak berhadir ialah dari pihak tergugat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi wajib dilakukan jika dihadiri oleh para pihak, sehingga dalam perkara perceraian jika salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Adapun faktor ketidakhadiran salah satu pihak ini tidak diketahui secara pastinya, karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak mencari tahu lebih lanjut terkait faktor ketidakhadiran tersebut dan pada umumnya salah satu pihak yang berhadir pun telah berpisah lama dengan pihak yang tidak berhadir dan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara keduanya sehingga telah dianggap setuju untuk bercerai. Terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan ialah memberikan kesempatan dengan melakukan pemanggilan lagi kepada pihak yang tidak berhadir.²

2) Informan II (Hakim)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Informan II, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi sangat lah penting, karena tujuan dari mediasi sendiri adalah mengupayakan perdamaian bagi para pihak agar mereka bersatu kembali dalam membina sebuah rumah tangga. Menurut beliau, hal terpenting dari mediasi ialah kedua belah pihak berhasil didamaikan dan disatukan kembali.

Adapun terkait faktor banyaknya perkara perceraian yang tidak melaksanakan mediasi pada tahun 2021-2023 ialah salah satu pihak tidak berhadir

²Drs. H. Junaidi, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Oktober 2024.

karena pihak tersebut tidak ingin menggunakan haknya. Hak yang beliau maksud disini ialah hak untuk membela diri, mempertahankan atau mendapatkan haknya yang mungkin dirugikan. Namun, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, pihak Pengadilan memberi kesempatan dengan melakukan pemanggilan ulang kepada pihak yang tidak berhadir pada hari yang telah ditentukan. Sebelum persidangan dilanjutkan, pihak Pengadilan akan melakukan upaya dengan memanggil kembali pihak yang tidak berhadir. Jika tetap tidak berhadir setelah dilakukan pemanggilan ulang, maka gugatan dapat dinyatakan gugur jika pihak yang tidak berhadir pihak Penggugat dan jika pihak Tergugat yang tidak berhadir, maka pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan dan gugatan dapat diterima jika disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta pihak yang tidak hadir dianggap membenarkan segala sesuatu yang didalilkan dalam surat gugatan.³

3) Informan III (Hakim)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan III, beliau menyatakan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir dan perceraian dapat dilakukan jika tidak berhasil didamaikan setelah diupayakan mediasi. Menurut beliau pelaksanaan mediasi sangatlah penting guna mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak. Namun, jika dalam proses mediasi mediator tidak berhasil menyatukan kembali kedua belah pihak, maka akan mediator akan memberikan nasihat dan solusi-solusi kepada para pihak dalam hal hak dan kewajiban serta

³Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Agustus 2024.

tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang timbul karna adanya akibat hukum dari sebuah perkawinan dan perceraian.

Beliau menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jika salah satu pihak tidak berhadir sejak sidang pertama dan salah satu pihak tidak beritikad baik sebagaimana yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Adapun faktor terjadinya hal tersebut ialah dikarenakan antara kedua belah pihak (suami dan istri) telah berpisah lama dan tidak ada melakukan komunikasi lagi, serta dapat juga dikarenakan alamat pihak yang bersangkutan tidak jelas sehingga tidak dapat ditemukan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Pengadilan ialah dengan melakukan pemanggilan ulang minimal 2 (dua) kali pemanggilan. Jika pihak Penggugat yang tidak hadir, maka gugatan dapat dinyatakan gugur dan jika pihak Tergugat tidak hadir selama 2 (dua) kali berturut-turut setelah dilakukannya pemanggilan ulang secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.⁴

4) Informan IV (Pihak Berperkara)

Informan IV ini merupakan salah satu pihak berperkara, yakni pihak istri sebagai pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Banjarmasin (Penggugat). Adapun yang melatarbelakangi perceraian adalah perihal nafkah, karena dalam rumah tangga NF Bersama mantan suaminya selama kurang lebih 2 tahun NF tidak diberikan nafkah yang cukup dan tidak diberikan secara tidak rutin.

⁴Drs. H. Al Fahni, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Oktober 2024.

Hal tersebut dikarenakan mantan suami NF tidak memiliki pekerjaan sehingga NF hanya diberi nafkah sesekali saat mantan suaminya memiliki uang. Sebelum NF mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarmasin, NF dengan mantan suaminya telah berpisah selama 8 bulan dan telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat (NF), namun mantan suami NF tetap tidak sadar akan kelalaiannya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan NF tetap tidak diberikan nafkah yang cukup.

Pada persidangan pertama kedua belah pihak (NF dan mantan suami) datang menghadiri persidangan dan melakukan mediasi. Pada saat mediasi, pihak Tergugat (mantan suami) ingin tetap melanjutkan untuk membina rumah tangganya dengan NF, namun dari pihak NF sendiri tetap ingin melanjutkan perceraian, sehingga mediasi ini akan dilanjutkan Kembali nanti pada jadwal yang akan ditentukan. Namun, pada hari mediasi maupun persidangan selajutnya pihak Tergugat tidak lagi datang untuk memenuhi panggilan, sehingga pelaksanaan mediasi pun terhambat dan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun ketidakhadiran pihak Tergugat yang menghambat pelaksanaan mediasi tersebut ialah dikarenakan faktor biaya dan pihak Tergugat merasa malu terhadap NF. Menurut NF, faktor dari banyaknya perkara perceraian yang mediasinya tidak dapat dilaksanakan ialah karena para pihaknya itu sendiri yang tetap bersekras dan telah bersepakat untuk melakukan perceraian sehingga menjadikan salah satu pihak malas untuk menghadiri persidangan maupun mediasi. Namun, menurut NF, walaupun pihak tetap bersikeras untuk bercerai, proses mediasi tetaplah penting dan bermanfaat karena dapat membantu mencapai

kesepakatan-kesepakatan lainnya dan memperbaiki silaturahmi diantara kedua belah pihak.⁵

5) Informan V (Pihak Berperkara)

Informan V ini merupakan salah satu pihak berperkara, yakni dari pihak Penggugat (istri) yang mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Banjarmasin. Adapun yang melatarbelakangi perceraianya adalah perihal ekonomi dan tidak adanya kecocokan lagi diantara kedua belah pihak. Sebelum F mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Banjarmasin, adanya ketidakcocokan hubungan antara F dan mantan suami sudah terjadi sejak tahun 2019, dimana diantara kedua belah pihak sudah mulai merasa tidak peduli satu sama lain.

Adapun saat proses persidangan, mantan suami F tidak pernah berhadir sejak persidangan pertama, sehingga karena hal tersebut proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan. Menurut keterangan dari F, faktor yang menyebabkan ketidakhadirannya tersebut ialah karena mantan suaminya memang sudah setuju atas perceraian tersebut, tidak ada komunikasi lagi sejak lama dan memang sebelum F mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan, mantan suaminya yang lebih dahulu ingin mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan. Faktor lain yang menyebabkan ketidakhadiran sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ialah karena petugas pengadilan yang menjelaskan kepada pihak berperkara bahwa perkara akan lebih cepat diputus jika pihak Tergugat tidak berhadir.⁶

Tabel 4. 6 Matriks Hasil Penelitian

⁵NF, Istrsi (pihak berperkara), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 November 2024.

⁶F, Istri (Pihak Berperkara), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 November 2024.

Informan	Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan
I (Hakim)	Ketidakhadiran salah satu pihak, karena telah lama berpisah dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya.	Pemanggilan ulang kepada pihak yang tidak berhadir.
II (Hakim)	Salah satu pihak tidak hadir karena tidak ingin menggunakan haknya untuk membela diri atau mendapatkan haknya.	Pemanggilan ulang kepada pihak yang tidak berhadir.
III (Hakim)	Ketidakhadiran salah satu pihak dikarenakan telah berpisah lama dan tidak ada komunikasi lagi, serta alamat pihak yang bersangkutan tidak jelas.	Pemanggilan ulang kepada pihak yang tidak berhadir.
IV (Pihak Berperkara)	faktor biaya dan rasa malu Tergugat kepada Penggugat.	-
V (Pihak Berperkara)	Pihak Tergugat sudah setuju bercerai dan berpandangan bahwa perkara akan cepat selesai.	-

B. Analisis

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan di atas terkait penjelasan dari seluruh informan tentang faktor penghambat pelaksanaan mediasi perceraian, maka akan dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin

Hasil wawancara dari ketiga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menunjukkan kesepakatan bahwa sengketa perceraian termasuk dalam sengketa yang wajib menempuh mediasi dan mediasi wajib dilaksanakan jika kedua belah pihak berhadir. Informan II menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak berhadir dianggap tidak ingin menggunakan hak yang dimilikinya, yakni hak untuk membela

diri di persidangan, sehingga dianggap telah setuju terhadap perceraian tersebut dan dianggap membenarkan segala sesuatu yang didalilkan dalam surat gugatan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut telah diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg, bahwa setiap persidangan pada hari yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, maka majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menawarkannya kepada para pihak.⁷ Hal ini diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa semua jenis sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib untuk diupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan menempuh jalan mediasi, kecuali hal yang ditentukan dalam peraturan tersebut.⁸ Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 juga menyebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim yang bertugas memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.⁹ Kecuali, dalam hal alamat salah satu pihak berperkara tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga menjadikan proses pemeriksaan perkara harus dilanjutkan tanpa dihadiri salah satu pihak setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Sebagaimana yang diatur

⁷Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 39.

⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 Ayat (1).

⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 17.

dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) huruf (b), maka dalam keadaan tersebut tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan mediasi.

Menurut empat informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi sangatlah penting, yakni guna mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dan mengupayakan agar kedua belah pihak rukun, serta rujuk untuk kembali membina rumah tangga bersama. Namun, pada dasarnya para mediator hanya dapat mengupayakan dan memberi nasehat serta solusi-solusi bagi para pihak, kesepakatan akhir tetaplah kembali kepada para pihak. Hal ini sejalan dengan teori Christopher W Moore yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, bahwa mediasi merupakan sebuah tindakan menengahi untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap suatu hal yang disengketakan oleh pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.¹⁰ Sebagaimana yang telah diatur juga dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2), bahwa mediator ialah Hakim atau Non Hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹

Tiga Informan dalam penelitian ini berpendapat bahwa walaupun dalam proses mediasi para pihak tidak berhasil rujuk kembali dan tetap pada keinginannya untuk bercerai, mediator akan tetap berusaha untuk memberikan nasehat dan solusi-

¹⁰Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 23.

¹¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2).

solusi bagi para pihak agar hubungan diantara keduanya tetap terjalin dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori lain dari Imas Yuliana Nurasri bahwa Mediasi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hubungan antara para pihak yang berselisih, membantu membangun dan memperbaiki komunikasi yang sempat rusak akibat perselisihan,¹² karena kepentingan dan kebutuhan emosi maupun psikologis para pihak akan difokuskan dalam proses mediasi.¹³ Selain itu mediasi juga dapat membantu menghilangkan rasa dendam dan mempertahankan hubungan silaturahmi.¹⁴

Dalam studi psikologi, dinamika mediasi sangat berhubungan erat dengan konseling. Seorang mediator harus berupaya untuk memahami inti dari permasalahan dan memikirkan beberapa solusi alternatif. Dalam hal ini mediator harus memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi untuk membantu para pihak menyadari dan memahami akar permasalahan anatramereka, mengenali kesalahan maupun kekuarangan satu sama lain, serta mendorong para pihak agar melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri masing-masing.¹⁵ Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Syahrizal Abbas, bahwa sebagai pemimpin proses mediasi, mediator sangat berperan penting dalam mengawal, mengarahkan dan

¹²Imas Yuliana Nurasri, "Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 4.

¹³Yogi Wahyudi, "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)", 27.

¹⁴Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," 39.

¹⁵Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan," 455.

membangunkan komunikasi positif dua arah antara para pihak agar melancarkan jalannya proses mediasi. Membangun komunikasi positif dua arah antara para pihak tersebut dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk melahirkan sikap saling memahami di antara kedua belah pihak.¹⁶

Pentingnya mediasi yang dilakukan di Pengadilan sebagai upaya perdamaian bagi suami istri yang bercerai ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹⁷

Perceraian merupakan salah satu jalan keluar terakhir bagi suami istri jika terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi dalam sebuah rumah tangga. Namun, sebelum terjadinya sebuah perceraian terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dan perceraian hanya dapat dilakukan jika pasangan suami istri tidak dapat dilaksanakan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Artinya wajib terlebih dahulu diupaya perdamaian antara pasangan

¹⁶Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, 77.

¹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In Microscrof Word”,(Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Agama RI, 2019)

suami istri sebelum diputuskan perceraian, dengan dilakukannya mediasi atau upaya perdamaian ini juga merupakan suatu upaya untuk menghindari perceraian karena pada dasarnya perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . رواه أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.¹⁸

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah *thalaq*.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis shahih menurut Hakim. Hadis mursal menurut tarjih Abu Hatim.¹⁹

Faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin ini ialah karena ketidakhadiran salah satu pihak, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hampir semua informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena hubungan maupun komunikasi antara suami istri yang sudah lama tidak terjalin lagi. Tidak adanya kecocokan lagi di antara kedua belah pihak juga melatarbelakangi ketidakhadiran tersebut dan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan mediasi perceraian sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 juga disebutkan, bahwa *thalaq* (perceraian) dibenarkan dalam ayat tersebut, dimana salah satu tujuan dari pernikahan ialah menjalankan syariat agama, maka perceraian dibenarkan bagi pasangan suami istri yang sudah tidak dapat

¹⁸Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, 231.

¹⁹Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, 460.

menjalankan syariat Allah dalam rumah tangganya.²⁰ Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 34 Ayat (3) bahwa: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”²¹ dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”²²

Salah satu informan dalam penelitian ini, yakni informan IV dari pihak berpekarra menyatakan bahwa keterbatasan biaya juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi perceraian, menjadikan salah satu pihak berpekarra tidak dapat menghadiri proses mediasi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran salah satu pihak tersebut juga dilakukan tidak termasuk dalam kategori alasan yang dianggap sah sebagaimana ketentuan pada Perma No. 1 Pasal 6 Ayat (4). Dalam hal ini Para pihak akan dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 Ayat (2) Huruf a jika “tidak hadir tanpa alasan yang sah 2 kali berturut-turut setelah dipanggil secara sah dan patut”, huruf b “mengadiri pertemuan pertama, tetapi tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi berikutnya 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut” dan huruf c “menggangu jadwal pertemuan mediasi karena

²⁰Sudarto, *Ilmu Fikih (Reflekai Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, 148.

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (3).

²²Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 23.

ketidakhadiran yang berulang-ulang tanpa alasan yang sah”. Dalam hal para pihak yang tidak beritikad baik ini juga termasuk salah satu hal yang membuat mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.²³

Kesadaran para pihak akan fungsi dan manfaat mediasi juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin, serta pandangan para pihak terkait pelaksanaan mediasi yang akan memperlambat proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pihak berperkara selaku informan dalam penelitian ini, bahwa mediasi penting hanya untuk pihak-pihak tertentu, yakni pihak yang masih ingin berdamai, tidak untuk pihak yang sudah bersikeras untuk bercerai. Menurut penulis hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak terkait tujuan, manfaat, dan pentingnya pelaksanaan mediasi itu sendiri. Maka, dalam hal ini menurut Putri rahayu dan Arif Sugitanata diperlukan cara yang mendalam untuk menumbuhkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada para pihak dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai pentingnya mediasi.²⁴ Penulis pun setuju dengan pendapat diatas, sangat diperlukan tindakan dari penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pihak sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pihak terkait dengan pentingnya mediasi.

²³Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 86-87.

²⁴Rahayu and Sugitanata, “*Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul*,” 122-123.

Sebagaimana teori dari Robert M.Z. yang dikutip oleh Khairani Kurniawati, menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan guna memberikan Pelajaran terkait norma, nilai, peran dan lain sebagainya agar dapat membangun partisipasi Masyarakat yang efektif,²⁵ Sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan dorongan untuk para pihak/masyarakat tentang keberadaan mediasi di pengadilan, serta memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mediasi sangatlah penting dalam proses penyelesaian sengketa antara mereka.²⁶

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Seluruh informan dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin ialah dengan melakukan pemanggilan ulang kepada para pihak. Jika pihak tersebut tetap tidak berhadir pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, maka pihak Pengadilan dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 126 HIR bahwa bagi pihak Penggugat maupun Tergugat yang tidak dapat berhadir agar dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi untuk menghadiri persidangan pada hari lain yang telah ditentukan. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 148 RBg/124 HIR, bahwa “jika Penggugat tidak datang menghadap persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum

²⁵Khairani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian* (Yogyakarta: Sentara Rdukasi Media, 2018), 7.

²⁶Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 179.

membayar biaya perkara serta dapat mengajukan Kembali gugatannya setelah ia membayar biaya tersebut”. Dalam Pasal 149 RBg/125 HIR ditentukan terkait dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, “Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) selama gugatan yang diajukan tersebut beralasan.”²⁷ Hal ini dapat dilakukan karena ketidakhadiran pihak Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat dianggap telah membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.²⁸

Apabila berpacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, maka upaya dengan cara melakukan pemanggilan ulang yang dilakukan oleh Pengadilan sudah tepat. Namun, menurut penulis dalam hal ini upaya yang dilakukan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi hambatan yang ada. Dilihat dari beberapa faktor penghambat tersebut, perlu adanya upaya lain yang harus dilakukan oleh Pengadilan guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, misalnya dengan melakukan edukasi, penyuluhan atau sosialisasi kepada para pihak terkait manfaat, tujuan dan pentingnya mediasi guna meningkatkan kesadaran para pihak.

²⁷Hadrian and Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 27-28.

²⁸ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h1131.